

FILSAFAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN/HAKIM*

Marihot Janpieter Hutajulu

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Korespondensi: marihothutajulu@yahoo.com

Abstrak

Putusan pengadilan merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh hakim berdasarkan suatu pertimbangan mendalam atas fakta-fakta hukum yang diajukan kepadanya untuk diputuskan berdasarkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya, selain harus mendasarkan diri kepada hukum positif, ia juga perlu menggali rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis pengaruh filsafat hukum khususnya yang menyangkut masalah keadilan dalam putusan hakim. Hal ini disebabkan putusan hakim selalu dipandang sebagai sebuah upaya menghadirkan hukum yang kontekstual bagi para pencari keadilan. Hakim oleh karenanya harus dapat menemukan hukum yang bersandar kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, khususnya konteks sosial dari perkara sedang yang diperiksanya. Untuk menemukan hukum seperti itu, hakim harus berani keluar dari paradigma legal-positivistik dalam melakukan penafsiran hukum, terutama dalam isi pertimbangan hukum putusannya.

Kata-kata Kunci: Filsafat Hukum; Hakim; Putusan Pengadilan.

Abstract

The court ruling is a legal product that is generated by a judge based on a deep consideration of the legal facts submitted to him/her to be decided based on law and justice. Therefore, in addition to relying on positive law, in deciding cases it is also necessary for the judge to discover the developing sense of justice in the society. This paper attempts to analyze the influence of the philosophy of law, especially concerning the issue of justice in the judge's decision. This is relevant due to the assumption that a judge's decision is an effort to bring the law in context for those seeking justice. The judge must therefore be able to find the law based on the living values of the society, especially in the light of the social context of the particular case being examined. To find such law, the judge had to venture out of the legal-positivistic paradigm on its interpretation of law, particularly in the content of the legal consideration of his/her ruling.

Key Words: Philosophy of Law; Judges; Court Decision.

* Artikel ini merupakan pengembangan makalah yang pernah disampaikan dalam kegiatan diskusi yang diselenggarakan Fakultas Hukum UKSW Salatiga dengan Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Jumat, tanggal 17 Oktober 2014 di Pengadilan Negeri Salatiga, Jawa Tengah.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini dunia hukum di Indonesia, khususnya dunia peradilan memperoleh cukup banyak sorotan dari masyarakat. Salah satunya adalah berkaitan dengan munculnya beberapa putusan pengadilan/putusan hakim yang dianggap kurang bahkan sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Sebagai contoh, dalam kasus putusan yang dibuat oleh hakim Sarpin, yang memeriksa perkara praperadilan atas penetapan status tersangka terhadap Komisar Jendral Polisi Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, telah menimbulkan kontroversi karena dianggap menyalahi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (KUHP). Penetapan status tersangka terhadap seseorang yang seyogyanya tidak termasuk obyek yang dapat diajukan gugatan praperadilan, oleh hakim Sarpin diterima sebagai obyek yang dapat dibatalkan oleh pengadilan. Kasus ini tentunya dapat dimengerti dari sudut pandang legal-positivistik, dalam arti hakim itu diberikan jaminan kemandirian untuk menggunakan kewenangannya oleh Undang-Undang. Namun, hal tersebut menjadi suatu persoalan serius jika ditinjau dari perspektif filsafat hukum, khususnya dari segi keadilan, karena esensi masalahnya terletak pada adanya hak masyarakat untuk mengakses keadilan dalam pemberantasan kriminalitas (korupsi).

Keadilan (*justice*) merupakan masalah klasik yang selalu mengalami dinamika hingga di jaman modern ini.

Hal ini ditampakkan melalui bermunculannya banyak teori dan pandangan tentang keadilan yang dikemukakan oleh para pemikir, baik ahli filsafat maupun ahli hukum.

Masalah keadilan selalu menarik untuk diperdebatkan. Dalam pandangan positivisme hukum, keadilan sering dikesampingkan karena dianggap bukan konsep hukum melainkan konsep moral. Moral tidak menjadi urusan hukum, sehingga keadilan juga bukan urusan hukum. Itu sebabnya, dalam pandangan positivisme hukum, hukum yang berlaku (hukum positif) selalu dianggap adil sampai ada hukum yang mencabut atau menggantinya dengan hukum yang baru.

Pandangan positivisme hukum di atas sangat ditentang oleh pendukung aliran hukum kodrat, yang mengkonsepkan hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang berlaku universal dan abadi. Hukum yang berlaku belum tentu adil. Hukum yang tidak adil itu tidak perlu ditaati.

Hukum memiliki bentuk tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis dapat dijumpai dalam kebiasaan-kebiasaan yang mengikat. Hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, keduanya tidak jarang memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan atau konflik hukum yang timbul dalam masyarakat. Untuk mengatasinya, pengadilan atau hakim dibutuhkan dalam menyelesaikan

sengketa atau konflik hukum, yang berujung pada lahirnya putusan pengadilan/putusan hakim. Putusan hakim ini sangat diharapkan untuk mengakhiri sengketa hukum tersebut.

Mencermati kenyataan di atas memunculkan persoalan tentang hubungan antara putusan pengadilan/hakim dengan filsafat hukum, masalah pengaruh filsafat hukum terhadap putusan pengadilan/hakim, dan sejauh mana pengaruh filsafat hukum terhadap putusan pengadilan/hakim. Tentunya, bagi mereka yang berpandangan formal-legalistik (kaum *legisme*) akan mengatakan bahwa putusan pengadilan/hakim tidak ada hubungannya dengan filsafat hukum. Putusan pengadilan/putusan hakim sejatinya merupakan sebuah produk hukum yang dihasilkan dari suatu proses penerapan hukum oleh hakim dengan menggunakan silogisme. Tulisan ini hendak menganalisis tentang pentingnya filsafat hukum dalam kaitannya dengan proses lahirnya putusan pengadilan/hakim agar supaya tidak berjarak dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan keadilan sosial.

Dalam tulisan ini penulis hendak membahas 2 permasalahan sebagai berikut: Pertama, apa posisi filsafat hukum dalam ilmu hukum positif? Kedua, bagaimana pengaruh filsafat hukum khususnya masalah keadilan dalam pengambilan keputusan oleh hakim?

PEMBAHASAN

Filsafat Hukum sebagai *Grand Theory* dalam Ilmu Hukum Positif

Sebelum mengkaji apa dan bagaimana pengaruh filsafat hukum dalam putusan pengadilan/hakim, ada baiknya dipahami terlebih dahulu pengertian ilmu hukum dan teori hukum dan hubungannya dengan filsafat hukum. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan/hakim sebagai bagian dari praktik hukum juga menjadi obyek studi ilmu hukum dan teori hukum. Sudikno Mertokusumo¹ mengatakan bahwa ilmu hukum tidak sama dengan teori hukum. Ilmu hukum itu adalah teorinya hukum positif atau teorinya praktik hukum, sedangkan teori hukum adalah teorinya ilmu hukum atau ilmu hukum adalah obyek dari teori hukum. Teori hukum dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifikasi.² McLeod menandakan akan adanya perbedaan yang sangat mendasar antara teori hukum dan ilmu hukum, yaitu bahwa teori hukum “*is painted on a larger canvas*”, yang bermakna pertanyaan-pertanyaan dan obyek teori hukum lebih luas dan teoretis sifatnya daripada ilmu hukum. Walaupun demikian, baik ilmu hukum maupun teori hukum keduanya masih merupakan sebuah teori. Teori hukum dipelajari dengan tujuan sebagai suatu

¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Cahaya Atma Pustaka 2012) 2-3.

² J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 1999) 60.

pendalaman metodologis dalam mempelajari hukum, yang umumnya menganalisis permasalahan : “Bagaimana (caranya) hakim, pembentuk undang-undang, dan ilmuwan bekerja ? Metode apakah yang digunakan oleh hakim, pembentuk undang-undang, dan ilmuwan ?” Tujuan mempelajari ilmu hukum pada dasarnya adalah menguasai *the power of solving legal problems*.³

Meuwissen dalam van Dijk menyatakan bahwa filsafat hukum tidak bertujuan menguraikan, menafsirkan, atau menjelaskan hukum positif, tetapi untuk memahami dan menyelami hukum dengan sifat-sifatnya yang umum (yang *uberhaupt*).⁴ Jadi sangat jelas di sini bahwa obyek studi atau kajian filsafat hukum tidak ditujukan kepada hukum positif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Filsafat hukum merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Dalam konteks ini, hukum sebagai obyek filsafat hukum itu dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.⁵

Filsafat hukum memiliki tingkatan abstraksi yang sangat tinggi dibandingkan ilmu hukum dan teori hukum, yang merupakan suatu teori payung (*grand theory*), yang tidak dapat secara langsung digunakan sebagai suatu landasan teoritikal untuk

memecahkan masalah hukum – masalah hukum aktual. Filsafat hukum merupakan hasil pemikiran para filsuf, yang lazimnya dilatarbelakangi suatu aliran filsafat tertentu, sedang teori hukum dan ilmu hukum merupakan hasil karya para ahli hukum tanpa mengacu pada suatu filsafat tertentu. Pada awalnya masalah yang dikaji dalam filsafat hukum terbatas pada masalah tujuan hukum (khususnya masalah keadilan). Namun, dalam perkembangan saat ini filsafat hukum dibutuhkan untuk mengkaji setiap masalah yang bersifat mendasar di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan. Filsafat hukum sekarang mulai banyak dihasilkan oleh para ahli hukum, baik teoretisi maupun praktisi, yang sehari-harinya menghadapi masalah yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat.⁶ Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum memainkan peranan penting dalam membangun paradigma yang menjadi landasan berfikir ilmu hukum.

Pengaruh Filsafat Hukum dalam Pengambilan Keputusan oleh Hakim

Di atas telah dikemukakan bahwa obyek studi filsafat hukum bukanlah ditujukan kepada hukum positif melainkan hakikat hukum. Tekanan filsafat hukum adalah pada substansi (isi) hukum, bukan pada forma (bentuk)

³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* 6-8.

⁴ *Ibid.* 70.

⁵ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (PT Gramedia Pustaka Utama 2004) 11.

⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2007) 12-13.

hukum. Kalaupun filsafat hukum menjadikan “bentuk” sebagai sasaran refleksi filsafat, maka bentuk di sini dimaknai dari sisi apakah secara esensial bentuk itu kondusif untuk menghasilkan hukum sebagaimana seharusnya dan bukan sekadar mendeskripsikan secara teknis-prosedural.⁷ Hukum positif sebagai bentuk hukum itu merupakan obyek studi dari ilmu hukum positif. Putusan pengadilan/hakim juga termasuk obyek studi dari ilmu hukum positif karena merupakan produk dari praktik hukum.

Pada dasarnya profesi hakim itu bersifat independen atau mandiri, sebagaimana secara universal diakui bahwa kekuasaan kehakiman itu bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh atau intervensi dari cabang kekuasaan lain. Menurut Kamil⁸ hal yang dimaksudkan dengan kemandirian hakim adalah mandiri, tidak tergantung kepada apa atau siapa pun, dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun. Namun demikian, dalam kemandiriannya itu profesi hakim juga terikat dengan sejumlah peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi (sepanjang menyangkut perilaku hakim). Keterikatan tersebut dalam kenyataannya dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil hakim atas perkara yang diajukan kepadanya.

Putusan hakim dibuat berdasarkan 2 pertimbangan utama, yaitu pertimbangan atas fakta di persidangan

dan pertimbangan hukum. Fakta-fakta di muka persidangan yang dipertimbangkan oleh hakim harus dipilah lagi menjadi 2, yaitu fakta hukum dan fakta non hukum. Fakta hukum selalu harus didasarkan oleh adanya minimal 2 alat bukti dan diperkuat pula dengan keyakinan hakim. Fakta non hukum harus dikesampingkan karena tidak perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

Pertimbangan kedua, yaitu pertimbangan hukum atas fakta hukum yang telah dikonstatir untuk kemudian dikualifisir sebagai suatu peristiwa hukum tertentu, sebelum pada akhirnya mengkonstituir hukumnya.⁹ Pertimbangan hukum pada dasarnya dikonstruksikan dalam putusan hakim sebagai suatu proses deduksi, yang berarti proses menerapkan peraturan-peraturan hukum yang relevan untuk menilai fakta hukum tersebut. Dalam proses deduksi inilah filsafat hukum sebenarnya memegang peranan penting untuk menghasilkan putusan hakim. Proses deduksi seyogyanya tidak hanya mendasarkan diri pada bunyi teks undang-undang, melainkan hakim harus berusaha memahami konsep hukum - konsep hukum dan doktrin hukum - doktrin hukum di balik teks undang-undang tersebut. Konsep hukum dan doktrin hukum yang melandasi teks undang-undang tersebut sudah barang tentu dilatarbelakangi filsafat hukum tertentu pula, terutama

⁷ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum* (Kanisius 2009) 21.

⁸ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Kencana 2012) 168.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Ghalia Indonesia 2008) 120.

nilai keadilan dan kebenaran macam apa yang hendak dituju.

Fungsi hakim bukan semata-mata menegakkan hukum, tetapi juga sekaligus menegakkan atau memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Filsafat hukum sangat diperlukan oleh hakim agar putusnya benar-benar merefleksikan keadilan. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan tersebut dapat didekati, baik dari sisi prosedural maupun substansial. Keadilan prosedural dimaknai sebagai keadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan keadilan substansial diperoleh dengan cara menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan memang harus menjadi rujukan hakim dalam pertimbangan hukum dari putusnya. Namun, hakim juga wajib membaca peraturan perundang-undangan tersebut dari perspektif filsafat hukum.

Achmad Ali, dengan mengutip pendapat Hunting mengatakan bahwa hukum itu berawal dan berakhir dalam putusan pengadilan.¹⁰ Dalam arti yang lain, hukum itu baru dirasakan keberadaan dan wujud sebenarnya ketika terjadi sengketa yang diajukan di pengadilan. Dalam kaitan dengan tugas hakim dan perundang-undangan terdapat beberapa aliran utama yang

mempengaruhinya. Pertama, aliran legis atau legisme yang cenderung memandang hakim hanya sekadar corong undang-undang (*bouche de la loi*). Kedua, aliran penemuan hukum oleh hakim sebagai suatu aliran yang memandang hakim dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dengan jalan konstruksi hukum atau interpretasi. Terakhir, muncul lagi aliran realis di Amerika Serikat dan Skandinavia yang pada pokoknya memandang hakim tidak sekadar “menemukan hukum” melainkan “membentuk hukum” melalui putusnya. Aliran atau lebih tepatnya disebut gerakan realis ini bertitik-tolak dari suatu pandangan bahwa hukum itu adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial.¹¹

Saat ini filsafat hukum sangat berguna untuk mengembangkan rasa keadilan hakim agar ketika menerapkan dan menafsirkan ketentuan perundang-undangan terhadap masalah hukum konkret, ia dapat memenuhi dan menyelami rasa keadilan sosial di dalam masyarakat sebelum memutus perkara yang diajukan kepadanya. Friedmann sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa era baru filsafat hukum ini lahir dari konfrontasi praktisi hukum dalam pekerjaannya dengan masalah-masalah tentang keadilan sosial.¹²

Pada dasarnya, baik putusan hakim maupun filsafat hukum merupakan

¹⁰ *Ibid.* 102-112.

¹¹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.Cit.* 133.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* 73.

produk atau hasil olah pikir manusia yang mewujud dalam bentuk tertentu. Putusan hakim merupakan produk dari seorang hakim atau suatu majelis hakim, sedangkan filsafat hukum dapat dilihat sebagai produk olah pikir dari seorang filsuf termasuk ahli/praktisi hukum yang berpengaruh. Putusan pengadilan pada umumnya dibuat oleh karena adanya suatu sengketa atau konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, sehingga diajukan kepada hakim yang tidak memihak untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Filsafat hukum pada dasarnya merupakan hasil pemikiran para filsuf tentang hukum yang dikemukakan tanpa harus didahului adanya konflik atau sengketa di dalam masyarakat. Filsafat hukum justru dihasilkan oleh para pemikir atau filsuf untuk mencegah digunakannya hukum untuk kepentingan-kepentingan yang sempit. Filsafat hukum dikembangkan oleh para filsuf dan ahli hukum – ahli hukum yang berpengaruh untuk memberikan arah dan “*guidance*” agar hukum dapat ditegakkan secara adil dan mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia.

Jika putusan pengadilan/hakim dibuat untuk memberikan solusi atau jawaban atas suatu kasus atau masalah konkrit, maka filsafat hukum justru memberikan landasan umum atau “*grand theory*” bagi hakim dalam memilih teori hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk memperkuat argumentasi atau penafsirannya atas ketentuan perundang-undangan yang

menjadi rujukan dalam pertimbangan hukum putusannya. Tentunya, perlu juga dicatat bahwa dalam kenyataannya tidak semua hakim selalu secara eksplisit menjadikan teori hukum atau doktrin hukum sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara.

Dengan demikian, walaupun sebenarnya di antara putusan hakim dan filsafat hukum tampaknya tidak ada hubungan secara langsung, namun putusan pengadilan/hakim yang merefleksikan keadilan sosial dalam pertimbangan-pertimbangan yang dibuat hakim secara tidak langsung dipengaruhi oleh filsafat hukum apa yang dianutnya. Memang, putusan pengadilan/hakim pada umumnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat hukum positivisme, yang bercirikan bahwa putusan pengadilan/hakim itu harus mengutamakan kepastian hukum dalam arti kesesuaian putusan hakim tersebut dengan hukum (positif) tertulis. Namun, seiring dengan berkembangnya aliran yang membolehkan hakim melakukan penemuan hukum, maka di sini pula terlihat adanya pengaruh pemikiran filsafat hukum *Freirechtslehre* (ajaran hukum bebas) dalam putusan pengadilan/hakim. Aliran ini (yang muncul terutama di Jerman) pada dasarnya berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukan menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat

dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim.¹³

Hanya saja, menurut penulis, pemikiran filsafat hukum di atas tidak serta merta dapat diwujudkan di kalangan hakim di Indonesia. Hal ini dikarenakan untuk itu dibutuhkan keberanian dan ketrampilan para hakim dalam menggunakan dan mengembangkan berbagai metode penafsiran hukum berlandaskan suatu paradigma tertentu. Menurut penulis, hakim harus mengubah paradigma berfikir legal-positivistik menjadi paradigma berfikir hukum-sosiologik dalam melakukan penafsiran hukum. Paradigma hukum-sosiologik adalah paradigma dalam melihat persoalan hukum yang melampaui teks undang-undang (meta-juridis). Setiap persoalan hukum selalu memiliki konteks sosialnya masing-masing. Dalam melakukan penafsiran hukum, hakim seyogyanya juga berusaha memahami konteks sosial yang melingkupi sengketa atau konflik yang sedang diperiksanya dan diputuskannya. Sebagai contoh, hakim perlu memiliki keberanian dan ketrampilan dalam menggunakan berbagai metode penafsiran hukum terhadap masalah keadilan sosial dalam menghukum koruptor dengan pidana "pencabutan hak politik". Hakim juga perlu melakukan dekonstruksi terhadap penyelesaian kasus-kasus yang dialami "korban" pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang cenderung mengancam hak kebebasan

berpendapat. Kajian tentang berbagai metode penafsiran hukum ini tidak termasuk dalam ranah filsafat hukum lagi, melainkan menjadi ranah ilmu hukum positif dan teori hukum, yang kajiannya difokuskan kepada masalah keberlakuan hukum positif sampai kepada kebenaran hukum tersebut.

PENUTUP

Filsafat hukum memang telah berkembang menjadi suatu *grand theory* bagi pengembangan ilmu hukum positif dan teori hukum. Filsafat hukum tidak lagi menjadi dominasi para filsuf melainkan juga mulai dihasilkan oleh para teoretisi dan praktisi hukum yang berpengaruh. Oleh karenanya, filsafat hukum juga akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengadilan/hakim sebagai konsekuensi dari semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap perubahan nilai-nilai hukum dan keadilan sosial.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum* (Ghalia Indonesia 2008).
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 1999).
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (PT Gramedia Pustaka Utama 2004).

¹³ Darji Darmodiharjo, *Op.Cit.* 149.

Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Kencana 2012).

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum* (Cahaya Atma Pustaka 2012).

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2007).

Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum* (Kanisius 2009).

